

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
KORUPSI DANA BANTUAN SOSIAL (ANALISIS PUTUSAN
NO.8/PID.SUS-TPK/2021/PN.JKT.PST)**

Fifi Aprilianti¹, Ika Darmika², Dadang Suprijatna³

¹Fakultas Hukum Universitas Djuanda apriliantififi@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Djuanda

³Fakultas Hukum Universitas Djuanda

ABSTRAK

Korupsi yang merupakan *extraordinary crime* masih saja terjadi di Indonesia bahkan pada masa sulit pandemi covid-19, pada momentum yang seharusnya negara hadir melindungi warga negaranya Harry Van Sidabuke didakwa oleh dakwaan alternatif pasal 5 UU Tindak Pidana Korupsi dan pasal 13, tujuan dari penelitian ini adalah Untuk Mengetahui Dan Menganalisis Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Dan Peraturan Pelaksananya, dengan metode penelitian Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengutamakan data sekunder data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka dengan cara deskriptif analisis, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa putusan majelis hakim bahwa dari dakwaan alternatif tersebut pasal 5 lebih tepat dalam meminta pertanggung jawaban pidana terdakwa karena unsur-unsur yang ada dalam pasal tersebut telah terpenuhi dalam memutus putusan ini majelis hakim penulis berpendapat bahwa putusan majelis hakim selaras dengan kedua teori absolut dan relatif atau yang biasa disebut dengan teori gabungan namun dalam segi hukuman penulis berpendapat bahwa seharusnya hakim memaksimalkan hukuman yang dirumuskan dalam pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kata Kunci: Putusan, Dakwaan Alternatif, Korupsi.

PENDAHULUAN

Negara idealnya dalam masa sulit, sudah sepatutnya berkewajiban dalam membantu, melindungi sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat yang terkena musibah pandemi virus *covid-19*, dana bantuan

sosial sangat dibutuhkan oleh masyarakat kalangan menengah kebawah dengan segala keterbatasan yang dimiliki, masyarakat membutuhkan kepekaan pemerintah di masa pandemi *covid-19*. Bantuan sosial adalah bantuan yang diberikan kepada masyarakat yang mengalami risiko sosial sebagai bentuk kepedulian pemerintah Indonesia kepada masyarakat atau warga negara yang mengalami hal tersebut dan juga termasuk tanggungjawab masyarakat terhadap sesama. Atas dasar kewajiban negara memberikan bantuan masyarakat menengah kebawah pada masa pandemi *covid-19* bertujuan untuk mensejahterakan rakyat yang hidupnya kekurangan, karena masyarakat telah dibatasi oleh pemerintah melalui aturan barunya agar tetap dirumah dan ruang gerak yang terbatas, sehingga kaitannya dengan ekonomi masyarakat yang mata pencahariannya sebagai pedagang harian, sekor pariwisata, atau hal-hal lain sangat terdampak. sehingga dengan adanya bantuan sosial mereka dapat hidup lebih layak lagi ditengah keterbatasan itu. Bantuan sosial yang diberikan pemerintah kepada masyarakat yang terkena dampak pandemi *covid-19* itu berupa sembako, uang tunai, dan vaksin gratis yang sudah disediakan di kelurahan atau puskesmas terdekat.

Dana bantuan sosial itu menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan spesifik. Khusus untuk penjaminan kesejahteraan dan perlindungan terhadap risiko sosial, pemerintah memiliki satu pos yang dinamakan bantuan sosial (bansos) didalam APBN.

Dalam undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dijelaskan bahwa Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan

memajukan kesejahteraan sosial serta melindungi masyarakat dari risiko-risiko sosial yang mungkin timbul. Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian/Lembaga (K/L), bansos merupakan pengeluaran berupa transfer uang, barang, atau jasa yang diberikan oleh pemerintah pusat/daerah kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Risiko sosial yang dimaksud disini adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial baik itu yang ditanggung oleh individu atau keluarga, kelompok, atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi yang wajar.

Beberapa Kementerian / Lembaga (K/L) menggunakan jenis belanja bansos, meskipun program/kegiatan/outputnya bukan untuk individu/kelompok masyarakat dengan kriteria memiliki masalah sosial seperti dibatasi dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82 Tahun 2012 karena mekanisme penyaluran belanja bansos memungkinkan adanya transfer uang.

Program bantuan sosial untuk masyarakat Indonesia terdiri dari Program Indonesia Pintar (PIP), Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Sosial Rastra/Bantuan Pangan Non Tunai.¹ Mekanisme penyaluran yang

¹ InTress KPPN KETAPANG, *Pengertian Bantuan Sosial*, <https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/ketapang/id/data-publikasi/artikel/3080-program-bantuan-sosial-dan-akuntabilitasnya.html>, Diakses Pada 03 Juli 2023, Pukul 17.00 WIB

dilakukan juga terdapat dari Pusat dan dari Pemerintah Daerah, dengan beragamnya bansos dan juga mekanisme penyaluran. Masalah kerumitan yang sangat terlihat adalah masalah pendataan warga penerima, ketidakaingkronan data dan kekhawatiran adanya double penyaluran terhadap satu orang.

Selain masalah kerumitan dalam pembagian dana bantuan sosial banyak kesempatan untuk orang-orang berbuat curang dalam kondisi seperti itu, seperti mengambil barang-barang yang akan dibagikan atau memotong dana yang seharusnya dibagikan kepada masyarakat yang terkena pandemi *covid-19*. Penyimpangan dana bantuan sosial yang dilakukan oleh pejabat kementerian ini termasuk kategori tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) adalah:

*“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.*²

² Abdurrahman Alhakim, *Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Pembantuan Hukum Indonesia, Vol.1, No.3, 2019

Hadirnya undang-undang Nomor 20 tahun 2001 sesungguhnya cukup memberikan harapan, mengingat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak saja menggunakan ukuran berdasarkan Undang-Undang (hukum tertulis) sebagai dasar untuk menentukan patut tidaknya suatu perbuatan dikualifikasi sebagai tindak pidana korupsi, tetapi juga menggunakan ukuran berdasarkan hukum tertulis/kepatutan (*living law*) sebagai dasar untuk menentukan patut tidaknya suatu perbuatan dikualifikasi sebagai tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi sesungguhnya tidak saja berkait dengan budaya formal, seperti dalam tradisi birokrasi formal tetapi juga menyangkut budaya yang bersifat nonformal. Karena itu, semangat pembentuk undang-undang untuk merumuskan tindak pidana korupsi sebagai suatu perbuatan yang tidak saja bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga bertentangan dengan kepatutan/hukum tidak tertulis.³

Tindak pidana korupsi dapat mengakibatkan mampu melumpuhkan ekonomi negara, dalam masyarakat praktik korupsi ini dapat ditemukan dalam beberapa modus operandi dan dapat dilakukan kapan saja dari berbagai strata sosial dan ekonomi.

Dampak sosiologi bagi masyarakat terhadap kasus suap bantuan sosial di masa pandemi *covid-19*. Dari mulai terjadinya pandemi *covid-19* masyarakat yang memiliki perekonomian menengah kebawah sudah sangat sulit untuk bertahan hidup, apalagi diberlakukannya *lockdown*, PPKM, dan kebijakan-kebijakan lainnya yang menyuruh masyarakat untuk tidak melakukan aktifitas diluar ruangan. Para pedagang yang setiap harinya mendapat penghasilan tidak seberapa dan untuk membiayai hidup

³ Sahetapy, *Kebijakan Mendukung Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Komisi Hukum Nasional RI, Jakarta, 2014, Hlm.23-24.

keluarganya yang menjadi tulang punggung keluarga malah terhambat karena kebijakan yang dibuat demi menurunkan angka penularan virus *covid-19* yang dilakukan selama berbulan-bulan. Angka kematian dirumah sakit pun meningkat, lahan yang dijadikan untuk menjadi tempat pemakaman korban *covid-19* pun mulai penuh, tabung-tabung oksigen yang sangat sulit ditemukan pada puncaknya angka penularan *covid-19* yang membuat masyarakat kita sangat sulit untuk bertahan hidup, obat-obatan yang sangat sulit ditemukan di toko-toko kesehatan membuat masyarakat pasrah dan tidak tahu arah. Pemerintah mengeluarkan kebijakan bahwa bantuan sosial akan membantu perekonomian masyarakat tetapi dikarenakan Menteri Sosial memiliki kasus suap terhadap bantuan sosial, maka sering terjadi bahwa bahan pangan yang dibagikan tidak layak.

Berdasarkan riset ICW, Sebagian besar koruptor hanya dihukum dua tahun oleh pengadilan. Lama hukuman itupun masih dikurangi remisi dan masa tahanan. Sebabnya hukuman yang diterapkan tidak drastis, upaya pemberantasan korupsi dapat dipastikan gagal. Hukuman mati para koruptor dirasa mampu membuat jera para oknum-oknum yang bermain di ranah korupsi, khususnya di instansi-instansi penyelenggara negara.⁴

Tindak pidana korupsi di Indonesia dari tahun ke tahun tidak pernah mengalami penurunan, pejabat pemerintah baik pusat maupun daerah, tindak pidana korupsi terus meningkat. Menurut *Indonesia Corruption Watch (ICW)*, pada tahun 2020 ada sebanyak 444 kasus korupsi yang masuk dalam tahap penyidikan dengan 875 tersangka korupsi. Nilai kerugian

⁴ Kabar 24, *Perlakuan Istimewa Para Koruptor*, <https://kabar24.bisnis.com/read/20141210/285/381198/aspirasi-anda-perlakuan-istimewa-bagi-koruptor>, Diakses Pada 18 Desember 2022, Pukul 03:16 WIB

negara yang ditimbulkan sebesar Rp. 18,6 triliun, sedangkan pada tahun 2021 *Indonesia Corruption Watch (ICW)* menemukan sebanyak 533 kasus korupsi yang ditangani oleh institusi penegak hukum dengan 1.173 tersangka korupsi. Potensi nilai kerugian negara yang ditimbulkan sebesar Rp. 29,438 triliun, potensi nilai suap sebesar Rp. 212 miliar, potensi nilai pungutan liar atau pemerasan sebesar Rp. 5,9 miliar, dan potensi nilai pencucian uang sebesar Rp. 20,975 miliar.⁵

Kasus tindak pidana korupsi di Indonesia masih sering dilakukan, sebagai contoh lain dari kasus tindak pidana korupsi ini yaitu kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) oleh terdakwa Asep Dede Priatna yang merugikan Negara sebesar Rp. Rp.365.122.440,00 (tiga ratus enam puluh lima juta seratus dua puluh dua ribu empat ratus empat puluh rupiah) yang tercatat pada Putusan Pengadilan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PT.BTN selain itu kasus korupsi dana bantuan sosial yang dilakukan oleh Mantan Menteri Sosial, Juliari Peter Batubara telah melakukan tindak pidana korupsi dana bantuan sosial se-JABODETABEK pada tahun 2020 yang merugikan Negara sebesar Rp. 32.482.000.000,00 (tiga puluh dua miliar empat ratus delapan puluh dua juta rupiah) tercatat pada Putusan Pengadilan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst selain itu kasus, Namun dalam skripsi ini penulis akan membahas tindak pidana korupsi dana bantuan sosial dengan Putusan Nomor 8/Pid.Sus/TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Dalam masa-masa pandemi dimana ruang gerak dibatasi yang berdampak pada terbatasnya masyarakat dalam bekerja, yang seharusnya

⁵ Indonesia Corruption Watch (ICW), *Laporan Akhir Tahun ICW 2020*, <https://antikorupsi.org/id/article/laporan-akhir-tahun-icw-2020>, Diakses Pada 18 Desember 2022, Pukul 04:33 WIB

negara, pemerintah, dan pejabat mambantu dari segi ekonomi, kesehatan, kesehatan mental dan lainnya, faktanya adalah masih terjadi tindak pidana korupsi terhadap dana bantuan sosial tersebut, dengan cara-cara yang melanggar Undang-Undang dan cita-cita negara, kemudian Mahkamah Agung melalui peradilannya mengadili terdakwa Harry Van Sidabuke bedasarkan tuntutan jaksa penuntut umum atas perilaku tindak pidana korupsi suap, Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, penulis tertarik melakukan penelitian untuk skripsi tentang **“Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial (Analisis: Putusan No.8/Pid/Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst)”**.

Penelitian ini bertujuan Mengetahui Dan Menganalisis Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Dan Peraturan Pelaksanaannya. Untuk Mendapatkan Gambaran Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial Khususnya Dalam Putusan No. 8/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst, dan Menganalisisnya.

Salah satu masalah terpenting dalam hukum pidana adalah pidana dan pemidanaan. Sejak lama, persoalan pidana dan pemidanaan menarik pembahasan yang panjang dan mendalam. Kesemua persoalan tersebut biasanya dibahas dalam literatur tentang pidana dan pemidanaan atau tentang hukum *penitesier*. Hukum *panitesier* dikenal sebagai hukum tentang hukuman penjara atau lebih luas lagi tentang hukum sanksi.⁶

⁶ Jan Remmenlink, *Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, Hlm.1

Menurut Philip Kenny suatu *crime* (tindak pidana) merupakan suatu tindakan yang dapat diikuti oleh proses pidana yang memiliki salah satu jenis hasil (hukuman, dan sebagainya) yang diketahui mengikuti proses tersebut.⁷

Tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda yaitu, *strafbaar feit* adalah benar-benar melakukan tindak pidana tanpa adanya alasan penghapus pidana. Ada juga definisi lainnya yaitu tingkah laku manusia yang termasuk dalam batas-batas suatu tindak pidana adalah melawan hukum dan disebabkan oleh kesalahan.⁸

Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana.⁹ Van Hattum menyatakan bahwa *strafbaar feit* yang menyebabkan seseorang mendapat hukuman atau dapat dihukum.¹⁰

Terdapat perbedaan para ahli dalam mendefinisikan tindak pidana, yang satu masuk dalam kelompok ahli yang berpandangan monistis/monisme (tindak pidana mencakup perbuatannya maupun kesalahan/pertanggungjawabannya). Yang kedua adalah kelompok ahli yang berpandangan dualistis/dualisme (yang memisahkan antara perbuatan pidananya atau disebut dengan *criminal act* atau *actus reus* dan kesalahan/pertanggungjawabannya atau *mens rea*). *Mens rea* adalah "*criminal intent*" atau sikap batin yang jahat.¹¹

⁷ Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, Hlm. 94

⁸ *Ibid*

⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refina Aditama, Bandung, 2003, Hlm. 59

¹⁰ Utrech, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1994, Hlm. 254

¹¹ Sudarto, *Hukum Pidana I*, edisi revisi, Yayasan Sudarto, Semarang, 2013, Hlm. 73

Suatu perbuatan bukan merupakan tindak pidana tanpa pikiran yang salah dari pembuatnya. Bukan merupakan tindak pidana jika tidak ada unsur mental atau *mens rea* (kesalahan). Dalam hal ini kesalahan dipandang sebagai unsur tindak pidana. Konstruksi yang demikian tidak diterima semua pihak, dalam kenyataannya ada juga sejumlah tindak pidana berdasarkan perundang-undangan yang dirumuskan tanpa ada unsur mental atau *mens rea*. Jadi, tidak selalu *mens rea* yang menjadi unsur mutlak tindak pidana.¹²

Simons berpendapat bahwa *strafbaar feit* adalah perbuatan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.¹³ Van Hamel berpendapat bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut di pidana dan dilakukan dengan kesalahan.¹⁴ Enschede merumuskan *strafbaar feit* sebagai *een menselijke gedraging* (perbuatan manusia), *die valt binnen de grenzen van een delictsomschrijving* (yang termasuk dalam perumusan/gambaran delik), *wederrechtlijk is* (melawan hukum), *en aan schuld te wijten* (dan kesalahan yang dapat dicelakan padanya).¹⁵

Ahli hukum Jerman yang berpandangan monistis ini seperti E. Mezger yang menyatakan bahwa tindak pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana. Dengan demikian, unsur-unsur tindak pidana adalah

¹² Loebby Loqman, sebagaimana dikutip oleh Chairul Huda, *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan ke 6, Kencana, Jakarta, 2015, Hlm. 9

¹³ Simons, *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia*, Yarsif Watampone, Jakarta, 2010, Hlm. 117

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Ch.J Enschede, *Beginselen van strafrecht, zesde druk, bewerkt door C.F Ruter en S.A.M Stolwijk*, Kluwer, Deventer, 1987, Hlm. 29

perbuatan, sifat melawan hukum, dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang dan diancam dengan pidana.¹⁶ Ahli hukum Jerman lainnya J. Bauman menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan.¹⁷ R. Soesilo berpendapat bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang-orang yang dapat dipertanggungjawabkan.¹⁸

Berbeda dengan para ahli tersebut, H.B. Vos menyatakan bahwa *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberi hukuman, jadi suatu kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan hukuman.¹⁹ Kelakuan manusia ini dengan manusianya tidak terpisah, kelakuan manusia yang melanggar tertib hukum itu tidak selalu tindak pidana, hanya kelakuan yang dilarang dan diancam pidana saja yang merupakan tindak pidana.²⁰

Moeljatno merupakan ahli hukum Indonesia yang jelas-jelas menganut pandangan dualitis dalam pengertian tindak pidana. Moeljatno juga konsisten menggunakan istilah perbuatan pidana, dalam mengartikan perbuatan pidana Moeljatno menyatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Moeljatno juga mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan

¹⁶ *Op.Cit*, Hlm. 69

¹⁷ *Op.Cit*, Hlm. 69-70

¹⁸ R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor, 1984, Hlm. 26

¹⁹ *Op.Cit*, 251-252

²⁰ *Ibid*, Hlm. 252

diancam pidana, asal saja perlu diingat bahwa larangan ditunjukkan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditunjukkan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.²¹ Ahli hukum Belanda, Pompe memberikan dua pandangan. Pertama secara teoritis *strafbaar feit* adalah suatu norma pelanggaran kaidah (pelanggaran tata hukum/*normovertreding*) yang diadakan karena kesalahan pelanggar dan yang harus diberi hukuman.²² Pompe juga menyatakan bahwa menurut hukum positif *strafbaar feit* adalah tidak lain daripada *feit* yang diancam dengan pidana dalam ketentuan undang-undang. Herman Kantrowicz menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang yang tidak dibenarkan dan apabila dilakukan dengan kesalahan, tidak ada alasan penghapus pidana yang menyangkut orang yang berbuat. Ajaran dualistis ini melepaskan unsur kesalahan dari segi perbuatan dan memasukannya ke dalam segi si pembuat.²³

Perbedaan antara aliran monistis dan dualistis tidak perlu dipertentangkan antara kedua macam perumusan delik tersebut karena keduanya sama saja. Tetapi penting bagi jaksa penuntut umum karena bagian inti delik yaitu *actus reus* harus tercantum dalam dakwaan dan harus dibuktikan, apabila tidak terbukti putusan tersebut bebas. Sementara itu pertanggungjawaban pidana (adanya kesalahan) tidak perlu didakwakan dan tidak perlu dibuktikan oleh penuntut umum, jika terdakwa atau penasihat hukum dapat membuktikan bahwa tidak ada kesalahan, putusannya lepas dari segala tuntutan hukum.²⁴ Bagi orang yang

²¹ *Op.Cit*, Hlm. 54

²² *Op.Cit*, Hlm. 252

²³ *Op.Cit*, Hlm. 71-74

²⁴ *Ibid*, Hlm. 74

berpandangan monistis seseorang yang melakukan tindak pidana sudah dapat dipidana, sedangkan bagi yang berpandangan dualistis sama sekali belum mencukupi syarat untuk dapat dipidana karena masih harus disertai syarat pertanggungjawaban pidana yang harus ada pada orang berbuat.²⁵

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP dapat dijabarkan kedalam dua macam unsur, yaitu unsur-unsur objektif dan unsur-unsur subjektif, yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur-unsur yang terdapat diluar manusia yaitu yang berupa perbuatan/tindakan/tindak-tanduk, akibat tertentu, atau keadaan dimana tindakan/perbuatan dilakukan.²⁶ Bahwa unsur sifat melawan hukum itu selalu harus dianggap dipersyaratkan didalam setiap rumusan tindak pidana, walaupun unsur tersebut tidak selalu dituliskan/tidak selalu menjadi uraian tindak pidana.²⁷ Hal ini juga terdapat dalam Pasal 12 Ayat (2) dan Ayat (3) KUHP Nasional yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) *Tindak pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan.*
- (2) *Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, suatu perbuatan yang diancam sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundang-undangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.*
- (3) *Setiap tindak pidana selalu bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.*

²⁵ *Ibid*, Hlm. 75

²⁶ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Prof. Satochid Kartanegara dan Pendapat Para Ahli Hukum Termuka*, Bagian kesatu, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, Hlm. 75

²⁷ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, Hlm. 192

Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, termasuk keadaan si pelaku. Misalnya, unsur berupa kualitas si pelaku, unsur dengan sengaja, unsur dengan maksud, unsur karena kealpaannya.²⁸

Rumusan delik mempunyai sejumlah elemen yang terdiri dari dua elemen dasar, yakni:²⁹

1. Bagian yang objektif yakni perbuatan atau dalam bahasa Belanda disebut dengan *een doen* (perbuatan aktif) atau *een nalaten/een niet doen* (tidak berbuat/perbuatan pasif) serta akibat (tergantung yang dirumuskan dalam pasal tersebut apakah perbuatannya atau akibatnya). Perbuatan atau menimbulkan akibat itu bertentangan dengan hukum positif atau dilarang dalam peraturan perundang-undangan sehingga merupakan perbuatan yang melawan hukum;
2. Bagian yang subjektif yang merupakan unsur kesalahan dari delik.

Menurut Van Apeldorn unsur tindak pidana terdiri atas unsur objektif yang berupa adanya suatu kelakuan yang bertentangan dengan hukum, dan unsur subjektif yang berupa adanya seorang pembuat yang mampu bertanggung jawab atau dapat dipersalahkan terhadap kelakuan yang bertentangan dengan hukum itu.³⁰

HB Vos menyatakan bahwa didalam suatu tindak pidana (*strafbaar feit*) memungkinkan adanya beberapa unsur, yaitu:³¹

1. Perbuatan atau kelakuan orang, dalam hal berbuat (*een doen*) atau tidak (*een nalaten*);

²⁸ *Op.Cit*, Hlm.103-104

²⁹ *Ibid*, Hlm. 103

³⁰ *Ibid*

³¹ *Op.Cit*, Hlm. 104

2. Akibat dari perbuatan dalam delik selesai;
3. Kesalahan, yang diwujudkan dengan kata-kata sengaja (*opzet*) atau kealpaan (*culpa*);
4. Melawan hukum (*wederrechtelijkheid*);
5. Unsur-unsur lainnya sesuai rumusan/uraian tindak pidana dalam perundang-undangan. Unsur-unsur tersebut dibedakan dari segi objektif misalnya “di muka umum” dan segi subjektif misalnya “dengan rencana terlebih dahulu”.

Hazewinkel Suringa berpendapat bahwa unsur dari *strafbaar feit* yaitu:

- 1) kelakuan orang, 2) akibat yang ditetapkan dalam rumusan tindak pidana, 3) unsur-unsur yang bersifat psikis, 4) unsur-unsur objektif yang menyertai keadaan tindak pidana, 5) syarat tambahan untuk dapat dipidananya perbuatan, dan 6) melawan hukum.³²

Bestanddel diterjemahkan dengan bagian atau bagian inti tindak pidana, sedangkan *element* adalah unsur tindak pidana. Syarat yang diperlukan untuk dapat dipidananya suatu perbuatan dan si pelaku berasal dari bagian umum kitab undang-undang dan asas hukum umum, yaitu:³³

1. Perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan pada sipelaku atau si pelaku mampu bertanggungjawab;
2. Perbuatan itu dapat disesalkan pada si pelaku;
3. Perbuatan itu harus dilakukan secara melawan hukum.

Khusus untuk “melawan hukum” merupakan bagian inti tindak pidana, dengan demikian harus dicantumkan dalam surat dakwaan dan bagian inti itu harus dibuktikan di depan pengadilan. Jika melawan hukum itu tidak

³² *Ibid*

³³ *Op.Cit*, Hlm. 117

terbukti, maka putusannya bebas (*vrijspraak*). Jika unsur “dapat dipertanggungjawabkan” tidak dapat terbukti karena terdakwa ketika melakukan perbuatannya dalam keadaan terganggu jiwanya dan minta kepada hakim dapat diajukan oleh ahli dokter psikiatri kehakiman. Jika ahli itu menjelaskan bahwa benar si pelaku pada waktu melakukan perbuatan terganggu berat jiwanya sehingga tidak menyadari perbuatannya dan tidak mengetahui akibat dari tindakannya, maka majelis hakim dapat alasan penghapus pidana dalam Pasal 44 KUHP sehingga putusannya lepas dari segala tuntutan (*ontslag van rechtsvervolging*).

Bestanddel merupakan unsur rumusan tertulis dalam rumusan/uraian delik/tindak pidana. Menurut Van Bemmelen maksudnya adalah bagian inti yang tertulis dalam rumusan tindak pidana dalam pasal suatu undang-undang, hanya bagian inti saja yang dimuat dalam surat dakwaan dan dibuktikan didepan pengadilan. Sementara itu unsur dari bagian inti tidak dimuat dalam rumusan pasal sehingga tidak dibuktikan oleh jaksa penuntut umum. Namun, harus terpenuhi agar terdakwa dapat dipidana karena merupakan bagian dari pertanggungjawaban pidana.³⁴

Pemidanaan merupakan penjatuhan pidana (*sentencing*) sebagai upaya yang sah dilandasi oleh hukum untuk menggunakan sanksi pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana.

Menurut Van Hamel arti pidana adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari

³⁴ Van Bammelen, *Hukum Pidana I, Hukum Pidana Materil Bagian UmumI*, cetakan kedua, Bina Cipta, Bandung, 1987, Hlm. 108-111

ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.³⁵

Satochid Kartanegara menyatakan bahwa sanksi dalam hukum pidana berupa ancaman dengan hukuman yang bersifat penderitaan dan siksaan. Suatu hukuman itu bersifat siksaaan karena hukuman itu dimaksudkan sebagai hukuman terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum pidana. Adapun kepentingan hukum yang dilindungi itu adalah hidup, badan, kehormatan, kebebasan, dan hak milik.³⁶

Tujuan pemidanaan sendiri sudah banyak berkembang, misalnya: 1) rehabilitasi dimana pelaku dipandang bukan orang jahat yang harus disiksa atau dibuat menderita melainkan harus diperbaiki/direhabilitasi/dipulihkan; 2) medis atau pengobatan dimana pelaku bukan dianggap penjahat melainkan menderita sakit yang harus diobati; 3) restorasi dimana kerugian korban dipulihkan dan pelaku harus bertanggung jawab memulihkannya, dan lain sebagainya.³⁷

Dalam penerapan perundang-undangan tidak akan terlepas dengan lingkup berlakunya hukum dari waktu ke waktu dan tempat terjadinya perkara. Hal ini selaras dengan asas legalitas Pasal 1 Ayat 1 KUHP yang berbunyi "*nullum delictum mulla poena sine praevia legi poenali*" yang berarti "tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa adanya ketentuan pidana yang mendahuluinya". Asas ini diyakini memiliki manfaat, karena asas ini

³⁵ Van Hamel, *Op.Cit*, Hlm. 47

³⁶ Satochid Kertanegara, *Hukum Pidana, Kumpulan kuliah Prof. Satochid Kertanegara dan Pendapat para Ahli Hukum Terkemuka*, bagian satu, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, Hlm. 49

³⁷ Topo Santoso, *Op.Cit*, Hlm. 503

memiliki kekuatan sebagai pencegahan kesewenang-wenangan hakim dalam memutus suatu perkara serta diyakini juga memiliki nilai untuk menjamin kepastian hukum.³⁸

Jenis-jenis hukuman pidana menurut Pasal 10 KUHP, yaitu:

1. Pidana pokok, terdiri atas: pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan (Undang-undang No. 20 Tahun 1946).
2. Pidana tambahan, terdiri atas: pencabutan hak-hak tertentu, pengumuman putusan hakim, perampasan benda-benda tertentu.

Pemidanaan dilaksanakan untuk memberikan maksud dan tujuan suatu pemidanaan, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat perbuatan kejahatan tersebut. Dalam hal ini juga dapat diartikan sebagai pencegahan terjadinya kejahatan dan sebagai perlindungan terhadap masyarakat. Paul Anselm van Feurbach mengemukakan, hanya dengan mengadakan ancaman pidana saja tidak akan memadai melainkan diperlukan penjatuhan pidana kepada si penjahat.³⁹

Jadi dalam maksud yang lebih modern memiliki artian bahwa pemidanaan memberikan efek jera kepada si pelaku agar tidak berbuat tindak pidana lagi.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengutamakan data sekunder (data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka).

³⁸ H.A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm. 137

³⁹ Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011, Hlm. 142

Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu masalah hukum (gejala-gejala hukum) secara rinci, kemudian menganalisis.

Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif (Undang-undang) dan metode perbandingan.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian dilakukan terhadap norma, peraturan perundang-undangan, literatur resmi. Penelitian ini dapat disebut analisis konten.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Peraturan Perundang-undangan

Dalam dakwaan Penuntut Umum terdakwa didakwa dengan susunan alternatif melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi:

*“Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)”*Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kedua: melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Setiap orang yang member hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)” Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang bunyinya

“Setiap orang yang member hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)”.

Majelis menilai bahwa dakwaan yang lebih tepat untuk dipertimbangkan dalam perkara ini adalah Dakwaan Pertama.

Kemudian dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP yaitu sebagai berikut : Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang satu perbuatan berlanjut, maka hanya digunakan aturan

pidana, jika berbeda-beda yang dikenakan yang memuat ancaman pidana terberat.

Unsur-unsur pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana disebutkan di atas, adalah:

- a. setiap orang;
- b. memberi sesuatu;
- c. kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara;
- d. karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
- e. mengenai perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*).

Perbedaan Suap sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat 1 huruf b UU Tipikor dengan Gratifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU Tipikor adalah pada delik suap terdapat kesepakatan antara pemberi dan penerima terkait beberapa hal, yaitu terkait dengan apa, berapa, di mana dan kapan pemberian tersebut akan dilakukan serta tujuan dari pemberian tersebut. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara diharapkan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang menjadi kewajiban di dalam jabatannya tersebut, sedangkan Delik Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 UU Tipikor, tidak ada kesepakatan antara pemberi dan penerima, dan tujuan dari pemberiannya adalah hanya sebatas hadiah.

Dalam menentukan terdakwa melakukan Delik Suap atau Delik Gratifikasi harus dilihat dari sikap batin pemberi dan sikap batin penerima atau mens rea, Mens Rea secara singkat diartikan sebagai niat atau sikap batin seseorang. Pengertian unsur “kewajiban” yang dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf b kualifikasi Delik Suap adalah harus dihubungkan dengan asas Kausalitas bahwa maksud pemberian dari pemberi dimaksudkan supaya penerima melakukan sesuatu dengan kewajiban yang diemban menurut jabatannya atau bisa juga untuk tidak melakukan sesuatu yang sesuai dengan kewajibannya mestinya dia lakukan. Dalam kasus ini, terdakwa memberikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang mempunyai kewenangan menerbitkan izin maka jika pemberian tersebut menyebabkan penerima menerbitkan ijin padahal syarat-syaratnya tidak terpenuhi padahal kewajibannya dapat menerbitkan ijin tatkala persyaratan sudah lengkap maka ini yang dimaksudkan dengan unsur keempat Pasal 5 Ayat (1) huruf b UU Tipikor.

Pemenuhan unsur keempat Delik Suap yaitu “adanya hubungan atau ada keterkaitan pihak Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang melaksanakan atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya yang melekat pada jabatannya” sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf b UU Tipikor harus dilihat adakah hubungan kausalitas pemberian yang diberikan oleh pengusaha tadi apakah ada hubungannya dengan maksud diberikannya itu dengan diterbitkan atau tidak diterbitkannya ijin meskipun pengusaha tidak memenuhi kualifikasi, jika ada kaitannya atau ada hubungan kausalitasnya maka dapat dikualifikasi sebagai Delik Suap. Akan tetapi jika tidak ada hubungan kausalitasnya maka unsur keempat tadi tidak terpenuhi.

Dalam fakta persidangan, Terdakwa mengajukan PT.Mandala Hamonangan Sude sebagai penyedia dalam pengadaan Bansos Sembako Dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kemensos RI Tahun 2020, tetapi Tim Teknis menyatakan bahwa tidak memenuhi syarat mempunyai pengalaman pengadaan di bidang yang sejenis di instansi pemerintah, kemudian Terdakwa bersepakat dengan pihak-pihak dari PT.Pertani (Persero) untuk menjadi supplier sembako non beras sekaligus menjadi wakil dari PT.Pertani (Persero) dalam pekerjaan pengadaan tersebut untuk tahap 1,3,5 dan dalam persidangan diperoleh adanya fakta hukum bahwa pada pengadaan tahap 7, Terdakwa kembali mengajukan PT.Mandala Hamonangan Sude untuk menjadi penyedia dalam pengadaan Bansos Sembako Dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kemensos RI Tahun 2020, dengan menyampaikan pengalaman kerja sebagai supplier terhadap PT.Pertani (Persero) dalam pengadaan-pengadaan sebelumnya, tetapi karena nama-nama penyedia termasuk PT.Mandala Hamonangan Sude memang sudah ditunjuk oleh saksi Matheus Joko Santoso, maka Tim Teknis tidak melakukan verifikasi dokumen di awal, tetapi kepada perusahaan tersebut langsung dibuatkan SPPBJ dan Surat Penawaran yang ditandatangani oleh saksi Matheus Joko Santoso, sedangkan kelengkapan dokumen baru diverifikasi oleh Tim Teknis setelah pekerjaan pengadaannya selesai dilaksanakan dan penyedia mengajukan pencairan dana, sehingga sekali pun PT.Mandala Hamonangan Sude tidak memenuhi syarat khususnya terkait pengalaman pekerjaan pengadaan di bidang yang sejenis, tetapi perusahaan tersebut tetap dinyatakan lolos sebagai penyedia.

Agustri Yogasmara menyampaikan bahwa ada fee yang harus dibayar apabila ingin mendapatkan pekerjaan tahap selanjutnya yakni sebesar

Rp12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah). Terdakwa menolak dan menyampaikan kepada Agustri Yogasmara "nanti akan dikoordinasikan dulu ke PT Pertani". Agustri Yogasmara menyampaikan agar tidak membawa urusan ini ke BUMN, tetapi internal Agustri Yogasmara dan Terdakwa saja. Kemudian Agustri Yogasmara menurunkan besaran fee menjadi Rp10.000,00. Setelah itu Terdakwa menyampaikan penawaran dan kemudian disepakati fee sebesar Rp9.000,- per paket; dari fakta tersebut unsur-unsur dalam pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 telah terpenuhi dan lebih tepat.

Pertimbangan Hakim dan Putusan Majelis Hakim

Terdakwa Harry Van Sidabukke yang didakwa telah memberi uang sejumlah Rp1.280.000.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah) kepada saksi Juliari Peter Batubara yang menjabat sebagai Menteri Sosial RI sekaligus sebagai Pengguna Anggaran melalui saksi Matheus Joko Santoso selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi Adi Wahyono selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam pengadaan Bantuan Sosial Sembako dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* tahun 2020 di Kementerian Sosial RI.

Menimbang, bahwa di persidangan perkara ini diperoleh adanya fakta hukum, bahwa pemberian uang oleh Terdakwa kepada saksi Juliari Peter Batubara melalui saksi Matheus Joko Santoso tersebut terkait dengan penunjukan PT.Pertani (Persero) dan PT.Mandala Hamonangan Sude oleh saksi Matheus Joko Santoso Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai penyedia dalam pengadaan Bantuan Sosial Sembako dalam Rangka

Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* tahun 2020 di Kementerian Sosial RI.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan di atas, apabila dihubungkan dengan ketentuan pasal yang didakwakan pada dakwaan Pertama atau dakwaan Kedua tersebut, maka Majelis menilai bahwa dakwaan yang lebih tepat untuk dipertimbangkan dalam perkara ini adalah Dakwaan Pertama.

Menimbang, bahwa pada dakwaan Pertama, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Jo.* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menimbang, bahwa pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang didakwakan dalam dakwaan Pertama Surat Dakwaan in casu rumusannya berbunyi: *“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), setiap orang yang memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.”*

Menimbang, bahwa Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana rumusannya berbunyi: *“jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana disebutkan di atas, adalah:

- a. setiap orang;
- b. memberi sesuatu;
- c. kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara;
- d. karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
- e. mengenai perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*).

Mengenai unsur-unsur tersebut, penulis akan menjabarkannya seperti berikut:

- a. Setiap orang

Bahwa pengertian “setiap orang” dalam hal ini dapat dipahami dari Pasal 1 butir 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, yang berbunyi : “Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.” Pengertian ini menurut Majelis dimaksudkan siapa saja, yaitu setiap orang

yang karena kedudukan dan perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri atau bukan pegawai negeri, dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya itu. Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” ini dalam bahasa KUHP disebut “barang siapa”. Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya tanggal 18 Desember 1984 Nomor: 892 K/PID/1983, memberi pengertian bahwa “barang siapa” didalam tindak pidana korupsi bukan hanya orang sebagai pegawai negeri, melainkan harus diartikan secara luas pula mencakup swasta, pengusaha dan badan hukum. Putusan Mahkamah Agung R.I. ini diikuti oleh Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 28 Februari 2007 Nomor 103 K/Pid/2007.

Fakta-fakta di persidangan perkara ini, diperoleh adanya fakta hukum bahwa Terdakwa telah membenarkan nama dan identitasnya sebagaimana tercantum pada surat dakwaan *a quo*, mampu memberi keterangan di depan persidangan, dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya terkait dengan surat dakwaan perkara *a quo*, serta mampu membantah keterangan yang dianggapnya tidak benar.

b. Memberi Sesuatu

“Memberi sesuatu” disini mempunyai pengertian lain daripada pemberian secara sukarela. “Memberi sesuatu” meliputi setiap penyerahan barang sesuatu untuk orang lain yang mempunyai nilai, sebagaimana disebut dalam pasal 209 KUHP⁴⁰ antara lain telah memutuskan bahwa : “Memberikan suatu hadiah dalam pasal ini mempunyai pengertian yang lain dari sekedar memberikan sesuatu karena kemurahan hati. Pemberian

⁴⁰ Martiman Prodjohamidjojo, S.H., M.H., Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, Penerbit Mandar Maju, Bandung, Cet. I, Tahun. 2001, hlm. 73.

tersebut meliputi setiap penyerahan sesuatu yang mempunyai nilai bagi orang yang lain, dengan maksud seperti yang disebutkan dalam pasal ini.”

⁴¹ “Sesuatu” itu dapat berupa apa saja, apakah benda atau jasa. Misalnya dalam bentuk uang, barang, kenikmatan dan sebagainya.⁴²

Terkait dengan penunjukan PT.Pertani (Persero) dan PT.Mandala Hamonangan Sude sebagai penyedia dalam pengadaan Bansos Sembako untuk Penanganan *Covid-19* di Kementerian Sosial RI Tahun 2020 di atas, Terdakwa telah memberi sesuatu berupa uang kepada saksi Juliari Peter Batubara selaku Menteri Sosial RI sekaligus sebagai Pengguna Anggaran melalui saksi Matheus Joko Santoso selaku PPK dan saksi Adi Wahyono selaku KPA sejumlah Rp1.280. 000.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah), sehingga dengan demikian unsur “memberi sesuatu” dalam perkara ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa.

Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberian *commitment fee* oleh Terdakwa kepada saksi Juliari P.Batubara melalui saksi Matheus Joko Santoso dan saksi Adi Wahyono merupakan bentuk dari kesepakatan antara saksi Matheus Joko Santoso dengan Terdakwa, dan bukanlah merupakan suatu keterpaksaan.

c. Kepada Pegawai Negeri

Pengertian pegawai negeri a quo diatur pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas

⁴¹ Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., *Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan dan Kejahatan-Kejahatan Jabatan Tertentu SebaTindak Pidana Korupsi*, Penerbit Pionir Jaya, Bandung, Cet. Pertama, Oktober 1991, hlm. 258.

⁴² Darwan Prinst, S.H., *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Cet. ke-1, Tahun 2002, hlm. 36.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan bahwa pegawai negeri adalah meliputi:

- 1) pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang kepegawaian;
- 2) pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- 3) orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- 4) orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
- 5) Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.
- 6) Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, bahwa yang dimaksud dengan "Pegawai Negeri" sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 adalah "setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang disertai tugas dalam suatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan suatu Peraturan Perundang-undangan yang berlaku".

Penyelenggara negara adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (lihat penjelasan pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 20

Tahun 2001). Pengertian penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah meliputi :

- 1) pejabat negara pada lembaga tertinggi negara.
- 2) pejabat negara pada lembaga tinggi negara.
- 3) Menteri.
- 4) gubernur.
- 5) hakim.
- 6) pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan
- 7) pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Saksi Juliari Peter Batubara adalah Menteri Sosial RI dalam Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 sekaligus sebagai Pengguna Anggaran di Kementerian Sosial RI Tahun 2020 berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa yang menyatakan bahwa Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara, Selanjutnya dalam Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dinyatakan bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran yang dipimpinnya mempunyai tugas antara lain melaksanakan anggaran kementerian negara/Lembaga yang dipimpinnya.

- d. Karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Terdakwa selaku wakil dari PT.Pertani (Persero) dan Pt.Mandala Hamonangan Sude yang ditunjuk sebagai penyedia dalam pengadaan Bantuan Sosial Sembako Dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kemensos Tahun 2020 telah memenuhi permintaan saksi Juliari Peter Batubara melalui saksi Matheus Joko Santoso dan saksi Adi Wahyono untuk memberikan *commitmen fee* sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per paket sembako.

Pemberian sesuatu berupa uang sejumlah Rp1.280.000.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah) oleh Terdakwa kepada saksi Juliari Peter Batubara melalui saksi Matheus Joko Santoso dan saksi Adi Wahyono di atas dilakukan karena perusahaan yang diwakili oleh Terdakwa yaitu PT.Pertani (Persero) dan Pt.Mandala Hamonangan Sude telah ditunjuk oleh saksi Matheus Joko Santoso selaku PPK untuk menjadi penyedia dalam pengadaan Bantuan Sosial Sembako Dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kemensos RI Tahun 2020

PT.Pertani (Persero) dan Pt.Mandala Hamonangan Sude dalam pengadaan Bantuan Sosial Sembako Dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kemensos RI Tahun 2020 bukan merupakan kewajibannya yang terdapat atau melekat pada jabatannya sebagai penyelenggaran negara in casu Menteri Sosial RI atau pun sebagai Pengguna Anggaran, karena PT.Pertani (Persero) pada waktu itu tidak mempunyai kemampuan finansial yang memadai, sedangkan PT.MANDALA HAMONANGAN SUDE tidak memiliki antara lain pengalaman pengadaan di bidang yang sejenis di instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Surat Edaran LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

Pemberian sesuatu berupa uang sejumlah Rp1.280.000.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah) kepada saksi Juliari Peter Batubara melalui saksi Matheus Joko Santoso di atas, adalah berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban saksi Juliari Peter Batubara yang dilakukannya dalam jabatannya sebagai Menteri Sosial RI sekaligus sebagai Pengguna Anggaran, sehingga dengan demikian, unsur “karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya” ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa.

e. Perbuatan Berlanjut

Bahwa Pasal 64 ayat (1) KUHPidana rumusannya berbunyi: *“jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”*

Perbuatan pidana yang masing-masing, berdiri sendiri tetapi mempunyai pertalian satu sama lain, perbuatan berlanjut ini dikenal dengan istilah *“Voorgezett Handeling”*, dimana untuk membuktikan unsur ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menentukan adanya suatu perbuatan berlanjut antara lain:

- 1) Bahwa pada diri pelaku (*dader*) harus ada kesatuan putusan dan kehendak dan perbuatan-perbuatan itu harus berasal dari satu putusan kehendak yang dilarang, yang menentukan dalam hal ini adalah apakah sebenarnya yang menjadi dasar perbuatan itu;
- 2) Bahwa perbuatan pelaku (*dader*) itu haruslah sama dan satu macam;

- 3) Bahwa waktu antara perbuatan yang satu dengan yang lain tidak terlalu lama, akan tetapi perbuatan itu boleh terus menerus berjalan bertahun-tahun

Majelis Hakim berpendapat perbuatan pemberian uang oleh Terdakwa kepada saksi JULIARI P.BATUBARA melalui saksi MATHEUS JOKO SANTOSO dan saksi ADI WAHYONO tersebut termasuk dalam kualifikasi perbuatan berlanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.

Dapat dikatakan sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 KUHP harus memenuhi 3 (tiga) syarat yaitu : kehendak, perbuatan yang dilakukan sejenis, dan waktu pelaksanaannya tidak terlalu lama. Berdasarkan MVT dan Arrest Hoge Raad 1905 definisi “waktu pelaksanaannya tidak terlalu lama” adalah 4 (empat) hari. Ahli menyadur pendapat Andi Hamzah dapat dikatakan sebagai perbuatan berlanjut apabila masih dalam jangka waktu 4 (empat) hari dan terpenuhi ada hubungan kehendak dan perbuatan sejenis. Apabila perbuatan tidak sejenis dapat dikualifikasi sebagai Perbarengan atau Concursus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 KUHP.

B. Analisis

Pada umumnya teori pembedaan itu dibagi ke dalam tiga kelompok teori, yaitu:

a. Teori Absolut atau Teori pembalasan (*Vergeldings Theorien*).

Diperkenalkan oleh Kent dan Hegel, Teori ini menitik beratkan pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (*revenge*).

b. Teori Relatif atau Tujuan (*Doel Theorien*)

Teori relatif atau bisa juga disebut teori tujuan, pada dasarnya bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini menunjukkan tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventie*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventie*) yang ditujukan ke masyarakat.

c. Teori gabungan atau teori modern

Menyatakan bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

Dalam perkara ini, dalam memutuskan hukuman hakim sesuai dengan teori pemidanaan teori gabungan, baik dalam pembalasan atas tindakan yang telah merugikan negara secara ekonomi dan juga masyarakat yang sedang dalam masa sulit karena mengalami pandemic. Dan dengan

diputuskannya hukuman tersebut diharapkan dapat merubah sikap baik terdakwa dalam bersikap juga masyarakat lain agar tidak melakukan tindakan yang berkaitan dengan korupsi.

Tujuan pemidaan yang dirumuskan dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 KUHP bertujuan:

- 1) mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- 2) memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- 3) menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa arnan dan damai dalam masyarakat; dan
- 4) menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Lebih lanjut pada Pasal 52 “Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia”

Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2023 pasal 54 Ayat 1 yang berbunyi Pasal 54 (1) Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan:

- 1) bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana;
- 2) motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana;
- 3) sikap batin pelaku Tindak Pidana;
- 4) Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;
- 5) cara melakukan Tindak Pidana;
- 6) sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana;

- 7) riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana;
- 8) pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana;
- 9) pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban;

Salah satu yang harus menjadi pertimbangan hakim dalam pemidanaan adalah motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana, sikap batin pelaku Tindak Pidana, terhadap Korban atau keluarga Korban, dalam memutuskan perkara ini hakim telah memilih dakwaan pertama suap dalam putusannya karena melihat tujuan dari tindak pidana yang dilakukan terdakwa dan unsur-unsur dalam dakwannya telah terpenuhi, kemudian hakim dalam putusannya juga melihat sikap batin atau mensrea yang tercantum dalam surat putusannya, kemudian keluarga menjadi pertimbangan yang meringankan terdakwa, ini berarti majelis hakim telah melakukan pemidanaan yang sesuai dengan pedoman pemidanaan dalam Undang-Undang No 1 tahun 2023.

Namun, dalam hal hukuman terhadap terdakwa, penulis berpendapat bahwa seharusnya majelis hakim memberikan hukuman maksimal kepada terdakwa, karena akibat dan kerugian yang ditimbulkan oleh terdakwa sangatlah besar, hukuman maksimal yaitu 5 tahun, karena hakim berhak memutuskan lebih dari apa yang dituntut oleh jaksa penuntut umum, atau yang biasa disebut putusan ultra petita adalah suatu putusan atas perkara melebihi dari yang dituntut atau diminta oleh jaksa penuntut umum. Ultra Petita merupakan penjatuhan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih daripada yang diminta. Ultra Petita menurut I.P.M.Ranuhandoko adalah melebihi yang diminta. Ultra Petita dalam hukum formil mengandung pengertian sebagai penjatuhan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari pada yang

diminta. Ketentuan ini berdasarkan Pasal 178 ayat (2) dan ayat (3) HIR serta Pasal 189 ayat (2) dan ayat (3) Rbg.

KESIMPULAN

1. Unsur-unsur pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana disebutkan di atas, adalah:
 - a. setiap orang;
 - b. memberi sesuatu;
 - c. kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara;
 - d. karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
 - e. mengenai perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*).

Perbedaan Suap sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat 1 huruf b UU Tipikor dengan Gratifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU Tipikor adalah pada delik suap terdapat kesepakatan antara pemberi dan penerima terkait beberapa hal, yaitu terkait dengan apa, berapa, di mana dan kapan pemberian tersebut akan dilakukan serta tujuan dari pemberian tersebut. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara diharapkan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang menjadi kewajiban di dalam jabatannya tersebut, sedangkan Delik Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 UU

Tipikor, tidak ada kesepakatan antara pemberi dan penerima, dan tujuan dari pemberiannya adalah hanya sebatas hadiah.

2. Bahwa dari fakta persidangan terdakwa divonis dengan pertimbangan bahwa perbuatannya telah memenuhi 4 unsur, unsur pertama adalah “setiap orang” Fakta-fakta di persidangan perkara ini, diperoleh adanya fakta hukum bahwa Terdakwa telah membenarkan nama dan identitasnya sebagaimana tercantum pada surat dakwaan a quo, mampu memberi keterangan di depan persidangan. Kemudian unsur “Memberi Sesuatu” Terdakwa telah memberi sesuatu berupa uang kepada saksi Juliari Peter Batubara selaku Menteri Sosial RI sekaligus sebagai Pengguna Anggaran melalui saksi Matheus Joko Santoso selaku PPK dan saksi Adi Wahyono selaku KPA sejumlah Rp1.280.000.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah), sehingga dengan demikian unsur “memberi sesuatu” dalam perkara ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa. Unsur Kepada Pegawai Negeri Saksi Juliari Peter Batubara adalah Menteri Sosial RI dalam Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 sekaligus sebagai Pengguna Anggaran di Kementerian Sosial RI Tahun 2020 berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa yang menyatakan bahwa Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara. Kemudian karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Pemberian sesuatu berupa uang sejumlah Rp1.280.000.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah) kepada saksi Juliari Peter Batubara melalui saksi Matheus Joko Santoso di atas, adalah berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan

kewajiban saksi Juliari Peter Batubara yang dilakukannya dalam jabatannya sebagai Menteri Sosial RI sekaligus sebagai Pengguna Anggaran, sehingga dengan demikian, unsur “karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya” ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa. Unsur Perbuatan Berlanjut dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat perbuatan pemberian uang oleh Terdakwa kepada saksi JULIARI P.BATUBARA melalui saksi MATHEUS JOKO SANTOSO dan saksi ADI WAHYONO tersebut termasuk dalam kualifikasi perbuatan berlanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena dilakukan secara berturut-turut dan untuk tujuan yang sama.

Dalam perkara ini, dalam memutuskan hukuman hakim sesuai dengan teori pemidanaan teori gabungan, baik dalam pembalasan atas tindakan yang telah merugikan negara secara ekonomi dan juga masyarakat yang sedang dalam masa sulit karena mengalami pandemi. Dan dengan diputuskannya hukuman tersebut diharapkan dapat merubah sikap baik terdakwa dalam bersikap juga masyarakat lain agar tidak melakukan tindakan yang berkaitan dengan korupsi.

Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2023 pasal 54 Ayat 1, salah satu yang harus menjadi pertimbangan hakim dalam pemidanaan adalah motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana, sikap batin pelaku Tindak Pidana, terhadap Korban atau keluarga Korban, dalam memutuskan perkara ini hakim telah memilih dakwaan pertama suap dalam putusannya karena melihat tujuan dari tindak pidana yang dilakukan terdakwa dan unsur-unsur dalam dakwannya telah terpenuhi, kemudian hakim dalam putusannya juga melihat sikap batin atau

mensrea yang tercantum dalam surat putusannya, kemudian keluarga menjadi pertimbangan yang meringankan terdakwa, ini berarti majelis hakim telah melakukan pidanaaan yang sesuai dengan pedoman pidanaaan dalam Undang-Undang No 1 tahun 2023.

DAFTAR PUSTAKA

- Ch.J Enschede, (1987) *Beginselen van strafrecht, zesde druk, bewerk door C.F Ruter en S.A.M Stolwijk*, Kluwer, Deventer.
- Darwan Prinst, (2002) *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, .
- Erdianto Efendi, (2011) *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- H.A. Zainal Abidin Farid, (2010) *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Jan Remmenlink, (2003) *Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Loebby Loqman, (2015) sebagaimana dikutip oleh Chairul Huda, *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan ke 6, Kencana, Jakarta.
- Martiman Prodjohamidjojo, (2001) *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999*, Mandar Maju, Bandung,.
- P.A.F Lamintang, (2019) *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta,.

P.A.F. Lamintang, (1991) *Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan dan Kejahatan-Kejahatan Jabatan Tertentu SebaTindak Pidana Korupsi*, Pionir Jaya, Bandung.

R. Soesilo, (1984) *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor.

Sahetapy, (2014) *Kebijakan Mendukung Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Komisi Hukum Nasional RI, Jakarta.

Satochid Kertanegara, *Hukum Pidana, Kumpulan kuliah Prof. Satochid Kertanegara dan Pendapat para Ahli Hukum Terkemuka*, bagian satu, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta.

Simons, (2010) *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia*, Yarsif Watampone, Jakarta.

Sudarto, (2013) *Hukum Pidana I*, edisi revisi, Yayasan Sudarto, Semarang.

Topo Santoso, (2016) *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.

Utrech, (1994) *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya.

Van Bammelen, (1987) *Hukum Pidana I, Hukum Pidana Materil Bagian Umum I*, cetakan kedua, Bina Cipta, Bandung.

Wirjono Prodjodikoro, (2003) *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refina Aditama, Bandung.

Jurnal:

Abdurrakhman Alhakim, (2019) *Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Pembantuan Hukum Indonesia, Vol.1, No.3

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-undang Dasar 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst

Internet:

Indonesia Corruption Watch (ICW), *Laporan Akhir Tahun ICW 2020*, <https://antikorupsi.org/id/article/laporan-akhir-tahun-icw-2020>, Diakses Pada 18 Desember 2022, Pukul 04:33 WIB

InTress KPPN KETAPANG, *Pengertian Bantuan Sosial*, <https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/ketapang/id/data-publikasi/artikel/3080-program-bantuan-sosial-dan-akuntabilitasnya.html>, Diakses Pada 03 Juli 2023, Pukul 17.00 WIB

Kabar 24, *Perlakuan Istimewa Para Koruptor*, <https://kabar24.bisnis.com/read/20141210/285/381198/aspirasi-anda-perlakuan-istimewa-bagi-koruptor>, Diakses Pada 18 Desember 2022, Pukul 03:16 WIB